

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,
Mataram Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 197/PM.00.02/K.NB-10/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

24 Mei 2023

Yth. Ketua KPU Kota Mataram
di-
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Nomor 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28 Ayat (1) mengatur bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39, mengatur bahwa:
 - (1) Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik;
 - (2) Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
 - a. Pasal 5 ayat (2) huruf h, mengatur bahwa Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Pasal 9 ayat (2), mengatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:
 - a. Pasal 29 huruf g, mengatur bahwa Perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
 - b. Pasal 64 huruf h, mengatur bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 123 ayat (1), mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
 - b. Pasal 240 ayat (1) huruf k, mengatur bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik. Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2 huruf e mengatur bahwa Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh pengawas pemilu meliputi verifikasi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Pasal 6 huruf k mengatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris memenuhi syarat tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Pasal 17 mengatur bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa mengatur bahwa etika TPP yang dalam menjalankan fungsinya dilarang menjabat dalam kepengurusan partai politik;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Pasal 10 huruf (i) mengatur bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi larangan terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat/daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya
- C. Sehubungan dengan ketentuan di atas, untuk kelancaran pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram, agar:
1. Mencermati dokumen bakal calon anggota DPRD kota Mataram yang diusung oleh masing-masing partai politik dengan memperhatikan bukti surat pernyataan bahwa benar telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari pekerjaan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan;
 2. Mencoret bakal calon anggota DPRD kota Mataram yang diusung oleh masing-masing partai politik jika terbukti belum pensiun atau mengundurkan diri dari pekerjaan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan;
 3. Berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Menjaga kondusivitas selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.